



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 13 April 2020

Nomor : 530/DISDAGPRIN-SET/IV/2020/06
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan
Barang Bagi Masyarakat

Kepada Yth :
Pengelola Pasar Desa
se - Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 317/M-DAG/SD/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang bagi masyarakat, yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, hal ini sesuai Arahan Presiden RI terkait pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi Covid-19 serta menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk :

1. Membuka akses dan sarana distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dibutuhkan masyarakat, dengan menerapkandan mengikuti "Penanganan COVID-19 Protokol di Area Pasar Rakyat" dan Infografis "Sehat dan Berani Bersih Lawan Covid-19 di Pasar Rakyat" terlampir.
2. Sesuai point 5 Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 800/DAGPERIN-SET/III/2020/125 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengendalian Stabilitas Harga dan Ketersediaan bahan pokok masyarakat serta upaya pencegahan menghadapi Covid-19, menyatakan "Seluruh pedagang pasar, pelaku usaha, toko modren/toko tradisional untuk tetap melakukan kegiatan usaha/perdagangan seperti biasa dengan menerapkan standar kesehatan maksimum antara lain menyediakan fasilitas cuci tangan (hand sanitizer).
3. Mengatur jam operasional Pasar Desa yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kondisi keamanan dan sosial di wilayah Saudara dengan tetap menjalankan protokol antisipasi penyebaran Covid-19, Pegaturan jam operasional mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
4. Menghimbau para pedagang di pasar desa, di samping melayani konsumen secara langsung dengan menerapkan *social distancing* sebagaimana protokol keselamatan antisipasi penyebaran Covid-19, juga menerapkan pelayanan pesan antar sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

Pih. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI. HY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640907 198603 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
2. Kapolres Bengkalis di Bengkalis;
3. Dandim 0303 Bengkalis di Bengkalis;
4. Camat se - Kabupaten Bengkalis

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712 Provinsi Riau
Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 Website : www.bengkaliskab.go.id